



P E N E T A P A N

Nomor : 196 / Pdt. P / 2023 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Inri Nababan**
NIK : 6471023009890001
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 30 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kol. Syarifuddin Yoes Gang Depan Polda I RT.

048, Kelurahan Sepinggangan Baru, Kecamatan

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 08 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada : ITA MA'RUF, SH.MH – Advokat / Pengacara berkantor di beralamat kantor di Perumahan Pondok Kayu Agung Blok BAA Nomor 48 RT 13 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 15 Agustus 2023 Nomor: 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Nomor 196/Pdt.P/2023 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri Balikpapan tanggal 15 Agustus 2023;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor: 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp, tanggal 15 Agustus 2023 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 September 1989, Pemohon beralamat di Jalan Kol. Syarifuddin Yoes Gang Depan Polda I RT. 048, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Dengan Nomor Induk Kependudukan 6471023009890001;
2. Bahwa, Anak Pemohon **Queisha Anya Indrianto Nababan** lahir di Balikpapan pada tanggal 15 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014;
3. Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Anak Pemohon Bernama **Queisha Anya Indrianto Nababan**;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini, karena ingin mengganti/merubah nama Anak Pemohon, dari **Queisha Anya Indrianto Nababan** menjadi **Queisha Anya Boru Nababan**, sebagaimana keinginan dari Kakek dan Nenek Queisha;
5. Bahwa, Pemohon juga ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **Indrianto** menjadi **Inri Nababan**;
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon dari **Queisha Anya Indrianto Nababan** menjadi **Queisha Anya Boru Nababan** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014;

3. Menetapkan Nama Pemohon dari **Indrianto** menjadi **Inri Nababan** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya, Dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon ada melakukan perbaikan permohonan yaitu di bagian petitum, direnvoi untuk petitum No.3 dicoret dan diparaf oleh kuasa Pemohon, sedangkan untuk yang lain menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kertu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama INRI NABABAN nik : 6471023009890001, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6471050905190001 atas nama Kepala Keluarga INRI NABABAN, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat 08 April 2013 No: 226/12/IV/2013 atas nama INDRIANTO (suami) dengan INGRED NOVELENTINE DAROMEZ , diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Agustus 2023 No: 6471-LT-12062019-0006 atas nama INDRIANTO lahir di Balikpapan 30 September 1989, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu dari SONGKAL NABABAN dan JUARNI, **dengan Catatan Pinggir tanggal**

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 Agustus 2023, yaitu : - perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 170/Pdt.P/2023/PN.Bpp tentang perubahan nama dari : **INDRIANTO** berubah nama menjadi **INRI NABABAN** diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependuduyukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Mei 2014 No: 6471-LU-14052014-0064, atas nama QUEISHA ANYA INDRIANTO NABABAN, lahir di Balikpapan 15 April 2014, jenis kelamin perempuan, anak dari INDRIANTO dan INGRED NOVELENTINE DAROMEZ, diberi tanda bukti **P-6**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Agustus 2023, dengan Catatan Pinggir : - tentang perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 170/Pdt.P/2023/PN.Bpp tentang perubahan nama dari : **INDRIANTO** pada Akta Kelahiran Nomor: 6471-LT-12062019-0006 tanggal 17 Juni 2019, berubah nama menjadi **INRI NABABAN** , diberi tanda bukti - **P-5**;

Masing-masing bukti tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi – ENDANG SULASTRI** lahir di Balikpapan 05-10-1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Letjen Suprpto No. 19 RT 004 Kel Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:
 - Bahwa saksi kenal baik Pemohon,
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
 - Bahwa, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 September 1989, Pemohon beralamat di Jalan Kol. Syarifuddin Yoes Gang Depan Polda I RT. 048, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama INGRED NOVELENTINE DAROMEZ yatu menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon yang bernama **Queisha Anya Indrianto Nababan** lahir di Balikpapan pada

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014;

- Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon bernama **Queisha Anya Indrianto Nababan**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini, karena ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon, dari **Queisha Anya Indrianto Nababan** menjadi **Queisha Anya Boru Nababan**;
- Bahwa alasan perubahan, anak Pemohon tersebut yaitu sekedar menambahkan nama tersebut adalah agar mempunyai arti yang lebih baik sesuai saran dari kakek dan nenek dari anak Pemohon dan tidak ada alasan lain selain itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

2. **Saksi – INGRED NOVELENTINE DAROMEZ** lahir di Balikpapan 06-11-1987 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Swasta., alamat di Jalan Kol Syarifuddin Yoes Gang Depan Polda I Rt -48 Kel Sepinggan Baru Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon, dan hingga saat ini masih dalam status pasangan suami-isteri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, saksi selaku isteri Pemohon setuju, yaitu untuk pergantian nama anak Pemohon dan saksi sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 September 1989, Pemohon beralamat di Jalan Kol. Syarifuddin Yoes Gang Depan Polda I RT. 048, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi (INGRED NOVELENTINE DAROMEZ) yaitu menikah pada tahun 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat 08 April 2013 No: 226/12/IV/2013 atas

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama INDRIANTO (suami) dengan INGRED NOVELENTINE DAROMEZ - vide bukti P-3 ;

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon yang bernama **Queisha Anya Indrianto Nababan** lahir di Balikpapan pada tanggal 15 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon bernama **Queisha Anya Indrianto Nababan**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini, karena ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon, dari **Queisha Anya Indrianto Nababan** menjadi **Queisha Anya Boru Nababan**;
- Bahwa alasan perubahan, anak Pemohon tersebut yaitu sekedar menambahkan nama tersebut adalah agar mempunyai arti yang lebih baik sesuai saran dari kakek dan nenek dari anak Pemohon dan tidak ada alasan lain selain itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu : - memohon izin untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependuduyukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 14 Mei 2014 No: 6471-LU-14052014-0064, atas nama QUEISHA ANYA INDRIANTO NABABAN, lahir di Balikpapan 15 April 2014, jenis kelamin perempuan, anak dari INDRIANTO dan INGRED NOVELENTINE DAROMEZ yaitu dari yang tertulis : **QUEISHA ANYA INDRIANTO NABABAN** dirubah menjadi **QUEISHA ANYA BORU NABABAN** ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : Saksi I – ENDANG SULASTRI dan Saksi II – INGRED NOVELENTINE DAROMEZ sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 1 Agustus 2023 No: 6471-LT-12062019-0006 atas nama INDRIANTO lahir di Balikpapan 30 September 1989, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu dari SONGKAL NABABAN dan JUARNI, **dengan Catatan Pinggir tanggal 03 Agustus 2023**, yaitu : - perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No: 170/Pdt.P/2023/PN.Bpp nama Pemohon telah berubah dari : **INDRIANTO** berubah nama menjadi **INRI NABABAN**, sehingga nama INDRIANTO dan INRI NABABAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan atas nama INDRIANTO (suami) dengan INGRED NOVELENTINE DAROMEZ , sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat 07 Agustus 2023 No: 226/12/IV/2013 – vide bukti **P-3**
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak bernama **Queisha Anya Indrianto Nababan** lahir di Balikpapan pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014 - vide bukti **P- 6**;
- Bahwa, Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama anak Pemohon, dari **Queisha Anya Indrianto Nababan** menjadi **Queisha Anya Boru Nababan**, dengan alasan semata mata agar mempunyai arti yang lebih baik sesuai saran dari kakek dan nenek anak Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
- Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- Permohonan pembatalan perkawinan
- Permohonan pengangkatan anak
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan, permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4 ayat (2):

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 5 ayat (1):

Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10 ayat (1) :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yaitu :

- Pemohon akan mengganti / merubah nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014 yaitu dari : - **Queisha Anya Indrianto Nababan** akan dirubah / diganti menjadi : - **Queisha Anya Boru Nababan**, dengan alasan semata mata agar mempunyai arti yang lebih baik sesuai dengan saran dari kakek dan nenek anak tersebut ;

Oleh karena alasan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut semata – mata agar artinya menjadi lebih baik, dan tidak ada maksud – maksud lain, maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor; 196/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Mei 2014, yaitu dari : - Queisha Anya Indrianto Nababan diganti menjadi : - Queisha Anya Boru Nababan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan / pergantian nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14052014-00 64 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 14 Mei 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **23 AGUSTUS 2023** oleh **SURYA LAKSEMANA, S.H.** - Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYATNO,SH

SURYA LAKSEMANA, S.H.



Perincian Biaya:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses / ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. - |
| - Biaya PNPB | Rp. 10.000,- |
| - Biaya redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| - <u>Biaya materai Penetapan</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 110.000,- |

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;